

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
**(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN)**
SKRIPSI



Oleh:

ALYSSA SALVIA


No. Mahasiswa: 19410661

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2023

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ALYSSA SALVIA

No. Mahasiswa 19410661

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 12 Juni 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.



**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ALYSSA SALVIA**

NIM : **19410661**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya

saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*”; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, surat pernyataan

ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,
dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : ALYSSA SALVIA
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 13 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Tj. Sari Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan Gading III No.665, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : H.Eddy Andriyas, S.E.
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Ir.Rustiati
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
 - c. Alamat : Jalan Gading III No.665, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Sekolah Dasar Negeri Pondok Bambu 01 Pagi
 - b. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 117 Jakarta Timur
 - c. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 53 Jakarta Timur

Yogyakarta, 21 Juli 2023
Yang bersangkutan,



(Alyssa Salvia)
NIM: 19410661

HALAMAN MOTTO

Lebih baik gunakan waktu dan energi untuk melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia daripada terus-terusan mendengar perkataan buruk dari orang lain yang menghina kita.

Langkah-langkah kecilmu untuk mewujudkan impianmu lebih berarti daripada diam ditempat sembari menunggu peluang datang. Karena peluang itu tidak didapatkan hanya dengan diam tanpa melakukan apapun, perlu berdoa dan

berusaha.

(Papa dan Mama)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang jauh dari kata sempurna ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Eddy Andriyas dan Ibu Rustiati yang dengan kesabaran dan keikhlasannya, mendedikasikan pikiran, waktu, dan tenaga untuk putrinya, serta selalu mencintai dan mendoakan kebaikan yang dilakukan oleh putrinya.
2. Oma Eni, Oma Oyoh, Tante Renny, Tante Dewi, Tante Vonny, Tante Riris, Tante Nissa yang selalu menyayangi, menyemangati, dan menghibur saya.
3. Muhammad Dimas Riko Pratama Putra sebagai partner dalam segala hal.
4. Keluarga besar yang selalu support, peduli, dan menyayangi saya.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu ada menemani saya dalam keadaan apapun dan tulus menyayangi saya.
6. Guru-guru yang selalu tulus dan ikhlas dalam berbagi ilmu pengetahuannya, membantu saya dalam hal akademik, dan mengajarkan anak-anak didiknya.
7. Almamater yang telah menuntut perjalanan pada akademik dan non akademik saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntut umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh Strata1- (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah S.W.T., atas rahmat, karunia, nikmat, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W., sebagai tauladan yang baik yang telah menerangi dunia dengan menyempurnakan dan membawa seluruh Umat Islam di dunia ke jalan yang dirahmati oleh Allah S.W.T;
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. yang telah sabar dan tulus membantu dan memberi semangat untuk mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga skripsi penulis selesai. Semoga ibu dan keluarga ibu selalu diberikan kesehatan;
6. Dosen Penguji Skripsi penulis, Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. dan Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, dukungan, arahan, serta saran dalam penulisan skripsi penulis;
7. Bapak Allan Fatchan Gani W, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, dan semangat selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan;
8. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu tentang lingkungan Fakultas

Hukum ataupun tentang akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya;

9. Untuk Penulis Sendiri, terima kasih sudah dapat berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tidak mudah menyerah, dan semua perjuangan ini sebagai awal menuju masa depan, maka harus bangga dengan perjuangan yang dilakukan;
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Eddy Andriyas dan Ibunda Rustiati yang karena kekuatan, kesabaran dan kasih sayangnya yang tulus telah membantu penulis untuk menggapai cita-cita penulis, selalu menyemangati dan mendoakan segala kebaikan putrinya;
11. Oma Eni, Oma Oyoh, Tante Renny, Tante Dewi, Tante Vonny, Tante Riris, Tante Nissa yang selalu menyayangi, menyemangati, dan menghibur penulis;
12. Keluarga besar penulis yang selalu peduli dan menyemangati penulis dengan tulus;
13. Muhammad Dimas Riko Pratama Putra sebagai partner dalam segala hal;
14. Sahabat-sahabat penulis Ratna Meutia, Audrey Dachi, Intan, Oliv, Vera, Melin, Kayla, Dila, Putri Nadira, Tamara, Nina, Nissa, Meuthia, Jasmine, Medinah, Vivi Setya, Imada Faradila, Khairani Balqis, Awhanif, Sheila Hidayat, Dewan Putra, Abraham Fatih, Rafi, Alpha, Mughni, Avissa, Nadifa, Azka, Doni, Isfy, Mira, Putri, Cindy, Rista yang selalu peduli dan memberikan semangat kepada penulis, teman penulis berdiskusi mengenai keilmuan, dan berbagi kisah hidup baik kesenangan maupun kesedihan selama penulis berada di perantauan;

15. Kakak-Kakak Tingkat penulis Mba Ivo dan Mba Aya yang selalu baik dalam merespon dan membantu penulis jika ditanyakan mengenai hal perkuliahan dan perskripsian;
16. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, kebahagiaan dan membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis juga menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penelitian hukum penulis ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Juli 2023



Alyssa Salvia

NIM : 19410661

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	23

H. Sistematika Penulisan 29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN
DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN..... 30**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dini dan Perspektif 30

 1. Pengertian Tentang Perkawinan Dini 30

 2. Pengertian Perspektif 31

B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Islam 32

C. Tinjauan Umum Dilihat Dari Referensi Buku dan Jurnal 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Cara Melakukan Pencegahan Perkawinan Dini Di Wilayah Duren
Sawit Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan 44

B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Dini 51

BAB IV PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
LAMPIRAN PLAGIASI/KETERANGAN TURNITI.....	68



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencegahan perkawinan dini yang telah terjadi sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pencegahan perkawinan dini kepada masyarakat dan mengetahui faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini dengan rumusan masalah : Bagaimana cara melakukan pencegahan kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan dini? Dan Apakah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini? Terdapat batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor pendorong terjadinya perkawinan dini dan cara pencegahan perkawinan dini. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum non doktrinal (empiris). Data penelitian yang dikumpulkan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pencegahan perkawinan dini menurut Perspektif Islam dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada yakni tujuan dari perkawinan tiada lain adalah demi terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wal alrahmah, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perkawinan dini harus memperkuat iman dan pemahaman agama dari anak-anak dan remaja saat ini. Selain itu menurut Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 terdapat ketentuan batas usia ideal menikah dinyatakan dalam dalam yaitu perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Perspektif, Hukum Islam.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perkawinan Dini

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Sementara menurut Dariyo mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.² Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.³

Adapun syarat-syarat sebelum melakukan perkawinan itu sendiri yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hal.639

² Agus Dariyo, 2008. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, Gresindo: Jakarta, h.0

³ Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnalica*, Edisi No.1, Vol.16, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2019.

pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴

Adanya ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasuki pada tahap perkawinan, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lainnya yang bersifat sosial ekonomi. Al-Qur'an, hadis dan *ijma'* pun mengemukakan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*).

⁴ Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam suatu perkawinan itu sering kali terjadi yang dinamakan Perkawinan Dini. Perkawinan Dini ini telah banyak terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Perkawinan Dini memiliki arti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Oleh karena itu dapat dilakukan adanya pencegahan perkawinan dini, secara sederhana pencegahan dapat diartikan dengan perbuatan menghalang-halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak dilangsungkan. Pencegahan perkawinan dini dilakukan semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut. Akibatnya bisa saja perkawinan tersebut akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas UU tersebut telah dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dalam pasal tersebut yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁵ Oleh karena itu terjadinya perkawinan dini merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur sudah banyak dilarang di berbagai daerah di Indonesia.⁶ Perkawinan dini harus dicegah ketika usia pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suatu

⁵ BKKBN, 1993, "Pendewasaan Usia Perkawinan", BKKBN, Jakarta, h. 9

⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, 1991, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan : disertai Yurisprudensi*, Jakarta : Pradnya Paramita, h. 23

perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Selain itu pentingnya pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan Perkawinan Dini yaitu salah satunya pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua ini merupakan salah satu kunci utama dalam terjadinya pencegahan perkawinan remaja usia dini. Peran orang tua ini dapat berbentuk nasehat yang diberikan untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi seseorang yang teladan, memberikan pola asuh yang baik, dan mengetahui bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua juga harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak tercipta dengan baik.

Menurut Perspektif Islam di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) yakni tujuan dari perkawinan tiada lain adalah demi terjalannya kehidupan rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wal alrahmah*, yang mana tujuan perkawinan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.⁸ Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan.⁹ Adapun perkawinan dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah*

⁷ Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974

⁸ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992).

⁹ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No.1, Vol.3, 2021.

mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah melakukan perkawinan bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk melakukannya. Kesiapan perkawinan dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum – hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah perkawinan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat perkawinan seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *Fardhu ‘ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta disini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al hayat al asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*)
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak memiliki gangguan kesehatan fisik. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang memiliki gangguan kesehatan fisik

¹⁰ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, 2011, *Kitab Adab*, Jakarta : Almahira, h.0

untuk berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.¹¹

Ketika terjadinya perkawinan dini pasangan biasanya tidak mengetahui adanya batasan usia perkawinan, belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Padahal yang seharusnya perlu diatasi dalam mencegah terjadinya Perkawinan Dini adalah memperkuat iman dan pemahaman agama dari anak-anak dan remaja pada saat ini.

Dilihat dari beberapa hal diatas bahwa pada kenyataannya memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akibat terjadinya perkawinan dini. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan dini tersebut. Terdapat juga pelanggaran hukum perkawinan dini dalam Undang-Undang tentang Kompilasi Hukum Islam yang sudah jelas menerangkan bahwa bagaimana syarat dan ketentuan mengenai perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dengan tujuan yang baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut juga membatasi usia bagi calon mempelai sama halnya dengan UU Perkawinan yang terbaru pada tahun 2019. Seharusnya hal ini menjadi sebuah dasar bagi masyarakat untuk menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan umur yang ditentukan. Penjelasan hadist Rasulullah SAW juga memaparkan bagaimana masa *aqil baligh* sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perkawinan.¹²

Sebaliknya juga bagi para ulama atau *ijma'* yang mengharuskan bahwa

¹¹ E.B. Hurlock, 1999, *Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta : Erlangga, h. 206-207

¹² Adhim, Mohammad Fauzil, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, h.46

perkawinan itu sendiri dilaksanakan oleh wali dan anak yang akan kawin, maka antara wali dan anak itu harus dimintai adanya persetujuan. Jadi antara wali dan anak yang akan dikawinkan berhak mengadakan adanya pencegahan perkawinan jika keberatan atau tidak sepakat dalam hal kafaah (keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak adanya merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan) dan mahar. Namun jika antara anak dan wali tersebut masih tetap saja terjadi perbedaan, maka hal ini harus diselesaikan dari pihak ketiga yaitu hakim.

Pelanggaran hukum perkawinan dini yang terjadi banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa anak-anak seharusnya menjadi masa yang menjadi tempat dimana kebahagiaan dan kasih sayang orang tua banyak didapatkan. Ketika perkawinan dini dilakukan, masa-masa indah tersebut tidak dapat dinikmati oleh seorang anak.¹³ Oleh karena itu pelanggaran dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru tahun 2019 sudah menyebutkan bahwa adanya larangan melakukan perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Setidaknya hak-hak yang dilanggar dalam perkawinan anak dibawah umur yaitu hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan.¹⁴

Sesuai dengan data statistik yang saya peroleh dari wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur jumlah perkawinan dini pada usia dibawah 19 tahun pada tahun 2019 hingga 2022, adalah sebagai berikut :

¹³ Ibid

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-lt543f9219071a8/> , Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2023, pukul 16.52 WIB.

JUMLAH PERKAWINAN DINI	BULAN												TOTAL	PERSENTASE	
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
TAHUN															
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	8.89%	
2020	1	1	6	1	0	2	1	5	0	5	5	1	28	31.11%	
2021	5	2	1	0	8	7	3	3	1	3	0	0	33	36.67%	
2022	0	3	1	0	2	1	4	1	1	3	0	5	21	23.33%	
													TOTAL	90	100.00%

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perkawinan Dini

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa cukup banyak terjadi perkawinan dini di wilayah Duren Sawit, hal ini disebabkan karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Duren Sawit baik melalui Kelurahan maupun Kecamatan di Jakarta Timur kurang aktif melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa di DKI Jakarta yang merupakan kota besar masih banyak terjadi perkawinan dini. Oleh karena itu dengan adanya bimbingan perkawinan atau bimwin yang dilakukan kepada masyarakat umum seperti melalui majelis *ta'lim* di masjid, perumahan dan penjara wanita dapat bermanfaat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.

Dengan adanya persyaratan usia yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan akan tetapi terdapat peluang dispensasi dari pengadilan untuk terjadinya perkawinan di bawah umur seperti yang tertuang pada data tersebut diatas. Oleh karena itu terjadinya dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek

kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Dispensasi perkawinan juga dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah *aqil baligh*, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau materiil dan lain sebagainya.¹⁵ Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis.¹⁶

¹⁵ Dr. Ali Imron Hs, M.Ag, “DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo, Edisi No.1, Vol.5, 2011.

¹⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan pencegahan perkawinan dini di wilayah Duren Sawit menurut perspektif Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apakah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahan perkawinan dini di wilayah Duren Sawit menurut perspektif Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas yaitu dapat diartikan sebagai keaslian atau ketulenan, maka orisinalitas tersebut merupakan sebuah kata-kata yang harus dikaji, yang disebut sebagai orisinal adalah benar-benar dilihat keasliannya. Sering yang kita lihat bahwa orisinal tersebut ternyata sudah ada sebelumnya dan telah dimodifikasi dari yang lalu. Orisinalitas terdapat data penelitian yaitu menyajikan persamaan dan perbedaan dari bidang kajian yang sedang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian dengan hal-hal yang sama. Sehingga lebih mudah dipahami peneliti akan menyajikannya dalam bentuk Tabel Perbandingan dengan menyajikan secara satu persatu seperti di bawah ini :




No	Nama Peneliti, Tahun Kasus, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, 2020, Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) DI SMK Negeri 1 Bulukumba	Membahas mengenai objek yang sama yaitu pencegahan perkawinan usia dini.	Pada kasus ini dilakukan strategi pencegahan perkawinan usia dini melalui penerapan PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba yang dilaksanakan karena sekolah ini telah menerapkan PIK-R.	Perkawinan Usia Dini yang terjadi dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang dapat membekali masyarakat dan para pelajar untuk tidak melakukan tindakan yang beresiko yang dapat mengarah pada terjadinya perkawinan usia dini.
2.	Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, 2021, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang	Mengenai perkawinan dini dalam perspektif undang-undang	Mengenai pencegahan yang terjadi pada perkawinan	Terjadinya perkawinan dini sudah marak terjadi dikalangan

	Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	perkawinan dan kompilasi hukum islam.	dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam.	masyarakat untuk itu perkawinan dini tersebut dapat dilihat dari perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam.
3.	Ahmad Hoiri, S.HI, M.H., 2021, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi.	Melihat Perkawinan Dini dari Tinjauan Hukum Islam atau dalam Perspektif Hukum Islam.	Dalam hal ini Perkawinan Dini dilihat juga dalam Perspektif Psikologi.	Terjadinya Perkawinan Dini disini dapat dilihat dari adanya Perspektif Hukum Islam atau dalam Tinjauan Hukum Islam.
4.	Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian	Membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan	Membahas mengenai epidemiologi Perkawinan	Ketika melakukan Perkawinan Dini diperlukan

	<p>Rosadi, Nur Laily, Andini Oct</p> <p>aviana Putri, Hadianor, Lia Anggraini, Husnul Fatimah, dan Agus Muhammad Ridwan, 2018, “KLINIK DANA”</p> <p>Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini</p>	<p>dalam melakukan pencegahan terjadinya Perkawinan Dini.</p>	<p>Dini dan berbagai dampak kesehatan ketika melakukan Perkawinan Dini.</p>	<p>untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya Perkawinan Dini dan mengetahui dampak terjadinya Perkawinan Dini.</p>
5.	<p>Lalu Ahmad Zaenuri, Andri Kurniawan, 2021, Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>Membahas Perkawinan Dini dalam hal Peran Ulama mencegah terjadinya Perkawinan Dini.</p>	<p>Pada kasus ini memiliki tujuan untuk keterlibatan, peran dan komunikasi dakwah ulama dalam mencegah Perkawinan dini</p>	<p>Pentingnya bimbingan Para Ulama dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam terkait dengan Pencegahan terjadinya Perkawinan Dini.</p>

			di Nusa Tenggara Barat.	
--	--	--	-------------------------	--

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian



E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁷

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga Institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹⁸ Sejak terjadinya Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada UU No.16 Tahun 2019 bahwa semuanya menyebutkan

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 2009, Teras, Yogyakarta, hlm. 39.

perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menetapkan perubahan batasan usia minimal perkawinan ini tentunya sudah melalui adanya proses dan berbagai pertimbangan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segala aspek, baik dari segi aspek fisik, psikis, dan mental. Selain itu juga dijelaskan oleh Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dilihat dalam prakteknya di kalangan masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur.

2. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁹ Sedangkan menurut para ahli pengertian perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.²⁰

Perspektif secara umum dikatakan bahwa sebagai gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan

¹⁹ <https://kbbi.web.id/perspektif> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

²⁰ <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022, pukul 21.00 WIB.

yang terlihat oleh mata manusia ke dalam suatu bidang yang datar. Gambar perspektif sendiri merupakan sebagai wujud dari gambar tiga dimensi.

3. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai adanya tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang dapat mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini juga mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara keseluruhan. Syariat menurut istilah yaitu hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang telah dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari agama Islam. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya (Muhammad Ichsan, 2015). Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang memuat adanya aturan kehidupan manusia. Hukum Islam juga berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Untuk itu definisi hukum Islam itu sendiri lebih jelasnya adalah syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan adanya kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh semua umat muslim.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki tujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian “Pencegahan Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, maka definisi operasional yang harus dijelaskan, sebagai berikut :

1. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya

keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Tetapi sejak terjadinya Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada UU No.16 Tahun 2019 bahwa semuanya sama bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah dalam menetapkan perubahan batasan usia minimal perkawinan ini tentunya sudah melalui adanya proses dan berbagai pertimbangan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segala aspek, baik dari segi aspek fisik, psikis, dan mental. Selain itu juga dijelaskan oleh Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dilihat dalam prakteknya di kalangan masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur.

2. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sebagai sudut pandang atau pandangan. Sedangkan menurut para ahli pengertian perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam

melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.

Perspektif secara umum dikatakan bahwa sebagai gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam suatu bidang yang datar. Gambar perspektif sendiri merupakan sebagai wujud dari gambar tiga dimensi.

3. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai adanya tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang dapat mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini juga mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara keseluruhan. Syariat menurut istilah yaitu hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang telah dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. (Muhammad Ichsan, 2015) Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang memuat aturan kehidupan manusia. Hukum Islam berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul

mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Untuk itu definisi hukum Islam itu sendiri lebih jelasnya adalah syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan adanya kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh semua umat muslim.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu menjadi suatu langkah atau sarana bagi peneliti untuk mencari suatu informasi atau data yang berkaitan dengan sesuatu hal yang sedang ditelitinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini termasuk pada tipologi penelitian hukum non doktrinal (empiris). Penelitian hukum non doktrinal (empiris) adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Karena di dalam penelitian ini selain membutuhkan bahan hukum tetapi juga membutuhkan data seperti halnya pengumpulan studi dokumen/pustaka, angket, wawancara, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian hukum non doktrinal (empiris) ini menggunakan metode Pendekatan berupa Pendekatan Perundang-undangan dikarenakan pada penelitian diatas mengkaji mengenai Pencegahan Pernikahan Dini Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat perspektif bagaimana UU Perkawinan mengatur adanya hal tersebut.

Selain itu menggunakan metode Pendekatan berupa Pendekatan Historis yaitu mengkaji suatu masalah seperti halnya perkawinan dini dilihat dari perkembangan pada tahun 2019 hingga 2022 di wilayah Duren Sawit. Oleh karena itu pengkajiannya tidak semata-mata hanya yang terjadi pada saat ini, tetapi juga melihat kejadian dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya data-data tersebut kita juga dapat mengetahui jumlah kasus terjadinya perkawinan dini yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pendekatan yang terakhir menggunakan metode Pendekatan berupa Pendekatan konseptual yaitu mengenai pendapat-pendapat dari para ahli. Biasanya pendekatan konseptual itu dipakai apabila sedang merumuskan tentang bagaimana sebaiknya perkawinan dini yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga dapat mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai perkawinan dini dan mengetahui perkembangan perkawinan dini di masa yang akan datang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sebuah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil adanya pengumpulan data seperti studi dokumen/pustaka, angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan, jadi karakternya memberikan penjelasan terhadap norma-norma

hukum atau sumber hukum primernya berkaitan dengan pencegahan Perkawinan Dini.

c. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya (seperti wawancara, observasi, dan lain-lain). Peneliti disini dapat mencari dan mendapatkan langsung dari penelitinya. Intinya adalah seluruh data yang kita dapatkan yang sumbernya langsung diperoleh dari objeknya maka disebut data primer.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011, p. 186). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai hal perkawinan dini yang merupakan merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum menanyakan tentang kasus yang ingin ditanyakan, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.²¹

²¹ Mega Linarwati, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, “STUDI DESKRIPTIF PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA SERTA PENGGUNAAN METODE BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW DALAM MEREKRUT KARYAWAN BARU DI BANK MEGA CABANG KUDUS”, *Journal of Management*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang, Edisi No.2, Vol.2, 2016.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan adanya fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Untuk itu, maka observasi menjadi sebuah hal yang perlu dan menjadi keharusan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan (Denzin, dan Lincoln, 2009: 523). Observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai, seperti observasi partisipan, rancangan penelitian eksperimental, dan wawancara. Observasi pada konsep pengalaman dapat muncul secara tiba-tiba, mendasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri.²²

d. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan (buku, jurnal, dll). Ketika kita mencari data melalui studi dokumen, maka data-data dimaksud bukan data primer tapi data sekunder. Kita memanfaatkan atau menggunakan yang kebetulan orang lain dulu menggunakan data kita, maka kita sebagai data kedua itu disebut data sekunder. Tetapi primer juga wajib, karena sekunder hanya pelengkap saja.

²² Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI", *Jurnal at-Taqaddum*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, Edisi No.1, Vol.8, 2016.

1) Buku

Buku merupakan sebuah media atau alat informasi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, selain berfungsi sebagai tempat menyimpan atau menyampaikan berbagai informasi, baik bersifat umum maupun khusus. Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan dan buku digunakan sebagai alat berkomunikasi.²³

2) Jurnal

Jurnal adalah sebuah laporan akademik yang diselesaikan dengan cara kerja ilmiah. William menjelaskan bahwa setiap peneliti perlu mendeskripsikan cara kerja dari riset yang telah dilakukannya. Itu sebabnya di dalam bagian metode, peneliti menyediakan informasi yang lengkap mengenai semua materi, bahan, dan prosedur yang diikuti di dalam penelitian tersebut²⁴

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer yaitu melalui observasi wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan banyaknya kasus mengenai Perkawinan Dini dan bagaimana cara pencegahan terjadi Perkawinan Dini tersebut.

e. Analisis Data

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

²³ Erwin Setiawan, Undang Syaripudin, Yana Aditya Gerhana, "IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA BUKU PANDUAN WUDHU BERBASIS MOBILE ANDROID", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Edisi No.1, Vol.1, 2016.

²⁴ Anneli Williams, 2013, *Research: Improve your reading and referencing skills*, 1 ed. Hammersmith, London: HarperCollins Publishers, hlm.51

observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Metode penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan, sehingga analisis data yang digunakan seperti mengkaji berbagai data yang ada mengenai banyaknya kasus Perkawinan Dini dikalangan masyarakat dibawah umur dan melakukan pencegahan ketika terjadinya Perkawinan Dini tersebut.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi suatu gambaran yang bersifat umum mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Bab ini juga membahas latar belakang masalah mengenai pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan masalah, dan orisinalitas penelitian. Setelah itu akan dikemukakan mengenai metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II, berisi tentang pembahasan tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum tentang Perkawinan Dini, pengertian dari Perspektif, dan pengertian dari Hukum Islam.

BAB III, berisi tentang pembahasan yang memuat hasil penelitian mengenai permasalahan yang diteliti yaitu pencegahan Perkawinan Dini menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV, adalah bagian penutup dimana pada bagian penutup ini akan diuraikan mengenai kesimpulan atas pembahasan yang dijelaskan dan saran. Dimana penulis menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dini dan Perspektif

1. Pengertian Tentang Perkawinan Dini

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁵

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.²⁶ Tetapi sejak terjadinya Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang

²⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 2009, Teras, Yogyakarta, hlm. 39.

Perkawinan yaitu pada UU No.16 Tahun 2009 bahwa semuanya sama bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah dalam menetapkan perubahan batasan usia minimal perkawinan ini tentunya sudah melalui adanya proses dan berbagai pertimbangan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segala aspek, baik dari segi aspek fisik, psikis, dan mental. Selain itu juga dijelaskan oleh Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dilihat dalam prakteknya di kalangan masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur.

2. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sebagai sudut pandang atau pandangan.²⁷ Sedangkan menurut para ahli pengertian perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.²⁸

²⁷ <https://kbbi.web.id/perspektif> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

²⁸ <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022, pukul 21.00 WIB.

Perspektif secara umum dikatakan bahwa sebagai gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam suatu bidang yang datar. Gambar perspektif sendiri merupakan sebagai wujud dari gambar tiga dimensi.

B. Tinjauan Umum mengenai Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai adanya tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang dapat mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini juga mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara keseluruhan. Syariat menurut istilah yaitu hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang telah dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. (Muhammad Ichsan, 2015) Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang memuat aturan kehidupan manusia. Hukum Islam berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Untuk itu definisi hukum Islam itu sendiri lebih jelasnya adalah syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan adanya kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat Muslim.

C. Tinjauan Umum dilihat dari referensi buku dan jurnal

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa buku dan jurnal sebagai bahan untuk referensi. Penelitian yang dijadikan referensi mengenai pencegahan perkawinan dini dalam perspektif hukum Islam dan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu terjadinya penelitian ini untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini yang dilakukan oleh anak dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu terdapat contoh yaitu data yang dilihat dari wilayah Duren Sawit bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 ini terjadi penurunan yang signifikan mengenai kasus perkawinan dini tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa referensi yaitu untuk mempelajari tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan buku Departemen Pendidikan Nasional (2008) sebagai referensi utama. Untuk mempelajari tentang Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda dan Pendewasaan Usia Perkawinan penulis menggunakan buku Agus Dariyo (2008) dan BKKBN (1993). Untuk mempelajari tentang Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) dan Kajian Fiqh Kontemporer penulis menggunakan buku M.A. Tihami dan Sohari Sahrani (2014) serta buku

Kutbuddin Aibak (2009) dan beberapa jurnal Henry Arianto (2019) dan Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021).

Selain itu terdapat beberapa dari penelitian terdahulu yaitu Penelitian Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021) yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak sosiologis perkawinan dini dan mengetahui perkawinan dini dalam perspektif Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Variabel-variabel yang digunakan adalah Undang-undang, anak yang melakukan perkawinan dini dan masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang signifikan dan paling erat kaitannya dengan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan dini ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan faktor berikutnya adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif.

Tujuan perkawinan di Indonesia itu sendiri telah disinggung dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada perkawinan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Namun dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.

Perkawinan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, perkawinan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Dampak dari perkawinan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang. Adapun di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan dini, Al Qur'an tidak membatasi usia perkawinan. Pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Apabila perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik, maka persiapan memasuki jenjang perkawinan akan menjadi tugas berikutnya setelah melewati masa remaja.

Di dalam sebuah Hadis telah disebutkan tentang usia perkawinan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Masud, yang artinya: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (H.R.Al-Bukhari).

Hadis yang telah disebutkan terdapat kata syabab yang mana kata tersebut bermakna pemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh dialami seseorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir (Adhim,2002: 46). Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

- (1) Sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;
- (2) Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
- (3) Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
- (4) Dapat bersikap mandiri;
- (5) Dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Syarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. laki-laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah menurut Imam Syafii dan Imam Malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh ijma atau ulama Imam Hanafi. Di aspek berikutnya Imam Hanafi mempunyai ketentuan hak ijbar dalam perkawinan. Walaupun perkawinan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang, Pemerintah berhak mengendalikan jumlah penduduk dan stabilitas masyarakat di Indonesia. Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah *ushul mashlahah mursalah*. Posisi *masalah mursalah* hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.

Penelitian Ahmad Hoiri, S.HI, M.H. (2021) yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perkawinan dini dalam perspektif hukum islam dan psikologi dan mengetahui sisi positif dan sisi negatif dari adanya perkawinan dini. Variabel-variabel yang digunakan adalah anak-anak di bawah umur, masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang signifikan dan paling erat kaitannya dengan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi adalah kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang ingin melakukan perkawinan dini dan faktor berikutnya adalah terkait dengan kesiapan dalam melakukan perkawinan dari sisi ekonomi.

Perkawinan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis atau biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian perkawinan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara sosiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang banyak terdapat versi dalam pemaknaan perkawinan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa perkawinan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 - 27 tahun.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam) dan

ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya. Meskipun demikian, para *fukaha'* memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami perkawinan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar*, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", perkawinan anak-anak di bawah umur tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia perkawinan. Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah perkawinan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al ashlu fii al 'af' aal attaqayyudi bi al-hukmi al-syar' iyy*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan yang

عِبْرَةٌ لِّكُمْ فِي مَا أُسِّنَ لَكُمْ بِطَأْمَأُوجِكُمْ أَفَلَمْ تَتَّبِعُوا فَأَوْطِسْتُمْ أَلَمْ تَتَّخِذُوا أَلَّامْتُمْ خِنَافًا وَلِدَعْتُمْ لُوعَتَالِ الْإِنْدَاءِ
كَلِمَاتٍ مِّنْكُمْ أَيْ أَتَكَلَّمُوا أَدْحَافًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan perkawinan (*Thalabul Fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”(HR. Bukhari dan Muslim).

Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun

mental. Bagaimana jika perkawinan di bawah umur dilakukan karena tujuan dari adanya perkawinan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, perkawinan di bawah umur sudah sepantasnya dihindarkan. Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sama halnya dalam perkawinan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumah tangga kemudian, karena perkawinan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama kemudian terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat berlebihan dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika perkawinan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis. Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah mungkin akan jauh dari impian. Dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Penelitian Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Hadianor, Lia Anggraini, Husnul Fatimah, dan Agus Muhammad Ridwan (2018) yang berjudul “KLINIK DANA” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui berbagai dampak kesehatan ketika melakukan Perkawinan Dini. Variabel-variabel yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini, Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang signifikan dan paling erat kaitannya dengan “KLINIK DANA” Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini adalah mengenai kekurangan untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga yang melakukan perkawinan dini dan faktor berikutnya adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri.

Penelitian Lalu Ahmad Zaenuri, Andri Kurniawan (2021) yang berjudul Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan penelitiannya adalah melihat keterlibatan, peran dan komunikasi dakwah ulama dalam mencegah perkawinan dini di Nusa Tenggara Barat. Variabel-variabel yang digunakan adalah program-program pemerintah seperti terkait dengan perkawinan dini, keterlibatan dan peran aktif ulama sebagai tauladan bagi masyarakat dalam menekan kasus perkawinan dini melalui kegiatan komunikasi dakwah serta membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus terhadap orang tua dan para remaja terkait dampak-dampak negatif pada perkawinan dini. Hasil

penelitian menunjukkan variabel yang signifikan dan paling erat kaitannya dengan Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Nusa Tenggara Barat adalah perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru dan faktor berikutnya adalah anak dari hasil perkawinan tersebut tidak memiliki akta.

Selain itu masalah yang memerlukan sentuhan penguatan ilmu agama adalah terkait masalah perkawinan dini. Mengingat masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul saat menikah. Sehingga masyarakat yang berusaha menghindari perzinahan, memilih jalur perkawinan dini, padahal cara ini justru membawa masalah lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peran ulama untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para ulama, yakni:

Pertama, komunikasi dakwah dalam usaha mencegah perkawinan dini menurut para ulama dan tokoh agama, akan turut serta dalam memasyarakatkan program-program Pemerintah terutama program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Peran penting para ulama saat ini adalah membina dan menggiatkan kegiatan-kegiatan dakwah para da'i untuk menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, termasuk di dalamnya penguatan tentang fiqh keluarga. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 yang artinya: "Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...".

Kedua, membentuk lembaga dakwah majelis Ta'lim khusus para orang tua. Salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dini adalah peran orang tua yang kurang maksimal karena alasan melindungi anak dari perzinahan. Sikap orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih tergolong muda karena alasan tersebut, sesungguhnya menunjukkan sikap lari dari tanggung jawab. Hal ini terjadi karena kekurangmampuan orang tua dalam mendidik anaknya dengan berlandaskan pada penguatan pendidikan agama dalam keluarga.

Ketiga, memberikan bimbingan Islami untuk para pemuda ulama sebagai ahli waris para nabi, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang cukup berat. Salah satu di antara fungsi ulama adalah membimbing dan membina umat Islam. Dengan fungsi itu, ulama wajib mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga dalam hal mencegah perkawinan dini, para ulama juga memiliki tanggung jawab di dalamnya. Salah satu cara memenuhi tanggung jawab tersebut adalah melalui pembinaan generasi muda secara langsung. Pembinaan ini dilakukan terutama kepada para remaja yang kesulitan bertemu dengan orang tuanya ataupun yang sudah tidak memiliki orang tua. Pada pelaksanaannya para ulama beserta para da'i dapat mengundang remaja-remaja yang ada untuk mendapatkan penjelasan atau bimbingan terkait dengan dampak perkawinan dini, dan bagaimana hakikatnya sebuah perkawinan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

BAB III
HASIL DAN
PEMBAHASAN

A. Cara Melakukan Pencegahan Perkawinan Dini Di Wilayah Duren Sawit Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Cara yang pertama dilakukan dalam pencegahan perkawinan dini berdasarkan Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁹ Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang;
2. Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas

²⁹ Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974

berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditanggguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain;

3. Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami;

4. Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.

5. Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan

perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.³⁰ Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)). Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 UU Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu:

1. Syarat Materil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah. Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat

³⁰ Pasal 20 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahn perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya kawin. Diantaranya dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Karena pertalian nasab;
- 2) Karena pertalian kerabat semenda;
- 3) Karena pertalian sesusuan.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapapun baik yang berhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Dalam Perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah* atau *fath dari'ah*.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 64 KHI yaitu “pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan

³¹ <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=272906> , Diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2023.

syarat perkawinan tidak terpenuhi”.³² Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Oleh pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1975 pasal 17 ayat 1 dan 2. Namun jika hal-hal yang menyebabkan pencegahan perkawinan ini ternyata tidak ada, pencegahan ini bisa dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah (Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI pasal 67). Jika pencegahan tersebut belum dicabut, maka mempelai belum bisa melangsungkan perkawinan (Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974).³³

Cara yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat. Target sasaran dalam sosialisasi ini adalah keluarga yang memiliki anak remaja atau orang yang sudah menikah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah menyadarkan masyarakat untuk mempertimbangkan usia perkawinan generasi muda. Generasi muda merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Karena itu generasi muda harus lebih semangat dan benar-benar dipersiapkan dengan baik. Untuk itu perlu diadakannya sosialisasi yang di peruntukkan bagi generasi muda dan orang tua yang memiliki anak remaja, agar mengetahui sejauh mana perencanaan kehidupan yang harus dipersiapkan kedepannya.³⁴

Cara yang ketiga yaitu pengawasan dari orang tua. Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan perkawinan remaja usia dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan

³² Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 18 & Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974

³⁴ Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati, dkk, Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, Edisi No.1, Vol.2, 2020.

nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak baik. Orang tua harus bisa memberikan contoh, tidak mengekang tapi anak-anak tidak bebas dalam bergaul.³⁵

Terdapat cara yang lain yang keempat yaitu mengenai kesehatan bahwa harus mencegah terjadinya kerusakan pada fisik maupun psikis bagi ibu dan anak. Bahwa hukum juga mengaturnya mengenai aspek kesehatan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri.³⁶ Pencegahan perkawinan ini harus dilakukan karena sangat penting khususnya bagi kesehatan, perkawinan dini dapat menimbulkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, serta anak yang dilahirkan beresiko mengalami berat bayi lahir rendah (BBLR) atau berat lahir kurang dari 2500 gram.³⁷

Cara selanjutnya yang kelima adalah menamakannya dengan istilah *mitsaqan ghalizahan* (perjanjian yang kuat) menurut perspektif hukum islam. Ditinjau dari segi leksikal bahasa Arab, kata *al mitsaq* artinya tali yang digunakan untuk mengeratkan suatu ikatan. Allah menjelaskan bahwa ikatan yang ada di antara kita *al mitsaq* dengan *al uqdah* adalah ikatan yang kuat dan harus senantiasa diingat. Bahkan Allah memaparkan secara mendetail tentang permasalahan rumah

³⁵ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK NEGERI 1 BULUKUMBA, Edisi No.2, Vol.26, Politeknik STIA LAN Makassar, 2020.

³⁶ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³⁷ K.H, Husein Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan*, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm.90

tangga ini, dengan menyebutkan bahwa akad tersebut dapat saja terputus bila tidak dijaga dengan baik.³⁸

Selain itu cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan perkawinan dini menurut perspektif hukum islam yang keenam yaitu para ulama memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pengetahuan agama kepada masyarakat. Salah satu masalah yang memerlukan sentuhan penguatan ilmu agama adalah terkait masalah perkawinan dini. Mengingat masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul saat menikah. Sehingga masyarakat yang berusaha menghindari perzinahan, memilih jalur perkawinan dini, padahal cara ini justru membawa masalah lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peran ulama untuk dapat mengatasi masalah tersebut.³⁹

Cara ketujuh yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan dini menurut UU Perkawinan yang terbaru pada tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan dini harus dicegah ketika usia pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu timbul yang dinamakan dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu sendiri terdapat dampak positif dan negatif dalam melakukannya yaitu dampak positifnya terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan karena alasan wanita dibawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil⁴⁰ atau disebut hamil duluan, bagi pasangan ini dispensasi kawin merupakan jalan yang tepat untuk menutupi aib mereka di kalangan masyarakat setempat. Sedangkan dampak negatifnya adalah karena belum adanya kesiapan yang matang pada sesama

³⁸ Akram Ridha, 2006, *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*, Najla Press, Jakarta, hlm.19-20

³⁹ Tim Penyusun, 2016, *Beragak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana*, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Mataram, hlm.7

⁴⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "*Pernikahan Dini dan Permasalahannya*;", *Jurnal Sari Pediatri*, Edisi No.1, Vol.11, 2009.

pasangan sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga seringkali membuat mereka kesulitan untuk menghadapi masalah karena permasalahan ekonomi dan tidak dapat mengontrol emosi, sehingga tidak jarang masalah itu membuat beberapa pasangan harus mengakhiri atau terjadi perceraian perkawinan antara mereka yang masuk pada ranah Pengadilan.

Cara yang terakhir dalam melakukan pencegahan perkawinan dini yaitu sebagai contoh di wilayah Duren Sawit Jakarta Timur melakukan kegiatan yang dinamakan bimbingan perkawinan atau disingkat menjadi bimwin yang dilakukan oleh lembaga majelis ta'lim kepada masyarakat umum di daerah tersebut seperti halnya melakukan kegiatan bimwin pada majelis ta'lim di masjid, aula pada perumahan setempat dan dapat juga dilakukan di penjara wanita.

B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Dini

Terdapat lima faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, media massa dan pergaulan bebas (*free sex*). Faktor dominan yang menyebabkan angka perkawinan dini sulit dikendalikan adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu sendiri dilihat dari bentuk tingkah laku seksual bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Hal tersebut sangat berbahaya bagi remaja pada saat ini karena nanti akan timbulnya dampak negatif seperti halnya hamil diluar perkawinan.⁴¹ Selain itu adalah kuatnya paradigma dan paham masyarakat yang beranggapan “lebih baik nikah daripada zina”. Hal ini

⁴¹ Shanty Natalia, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, Nely Febriani, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja”, *Journal of Community Engagement in Health*, Edisi No.1, Vol.4, 2021.

menjadikan beberapa orang tua mempercepat perkawinan anaknya. Padahal yang perlu diatasi adalah lemahnya iman dan pemahaman agama dari remaja saat ini.

Selain itu, paradigma seperti yang disebutkan sebelumnya mengakibatkan masyarakat kurang memperhatikan hal-hal yang harus “siap” sebelum membina suatu keluarga. Keluarga merupakan akar bagi terbentuknya masyarakat, bangsa dan bahkan sebuah peradaban. Jika keseimbangan keluarga di dalam sebuah masyarakat itu baik, akan baiklah masyarakat itu, begitupun sebaliknya.⁴² Faktor keluarga, dalam hal ini orang tua sangat berperan dalam menentukan perkawinan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak.⁴³

Faktor media massa. Media massa juga berpengaruh yang memunculkan terjadinya perkawinan dini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas. Sayangnya, maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tanpa dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk

⁴² Moh. Haitami Salim, 2013, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal.135

⁴³ <https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>, Di akses terakhir tanggal 27 Agustus 2023, pukul 12.48 WIB.

tentang pornografi. Di sinilah peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

Dengan demikian ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini. Hal yang perlu kita ketahui bersama ialah, bahwa perkawinan dini dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan (baik mental maupun fisik), pendidikan, serta kebebasan mereka. Menikah di bawah umur rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan.⁴⁴ Dikarenakan gencarnya ekspose seks pada media massa tersebut yang menyebabkan remaja modern kian permisif (pandangan yang membolehkan) terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan hidup. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. Serta adanya hal tersebut membuat anak remaja pada saat ini rentan dengan terjadinya perkawinan dini karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar perkawinan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang perkawinan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan perkawinan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan

⁴⁴ Ibid

tersebut.⁴⁵ Selain itu pola pikir orang tua seperti seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus dinafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang perkawinan.⁴⁶

Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini. Hukum juga mengatur aspek ekonomi yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”⁴⁷ Dikarenakan beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9). Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

Selanjutnya pada faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.⁴⁸ Oleh karena itu hukum mengatur adanya pendidikan itu sendiri yaitu Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

⁴⁵ Yanti, Hamidah, Wiwita, “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK”, Jurnal Ibu dan Anak, Edisi No.2, Vol.6, 2018.


⁴⁶ <https://www.kompasiana.com/amp/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-pernikahan-dini> , Di akses terakhir tanggal 27 Agustus 2023, pukul 13.06 WIB.

⁴⁷ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

⁴⁸ Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Edisi No.4, Vol.4, 2016.

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁹

Perkawinan dini seharusnya sudah tidak terjadi lagi di masa yang sudah modern ini. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dini juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir dan mindset masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Solusi perkawinan dini juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman orang tua maupun masyarakat bahwa memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan dan menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif itu sangat perlu bagi anak karena peran orang tua sangatlah penting untuk kemajuan pola pikir anak.



⁴⁹ Prof. Dr. Made Pidarta, Landasan Kependidikan, 2007, *Landasan Kependidikan*, Jakarta : Raneka Cipta, h.21

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Perkawinan dini banyak tidak disetujui dari berbagai kalangan masyarakat setempat dikarenakan banyaknya berbagai dampak negatif yang timbul, khususnya bagi kalangan wanita dan pria yang masih dibawah umur. Oleh karena itu terjadinya perkawinan dini ini harus dicegah bahkan dilarang. Karena adanya pelarangan ini harus melibatkan semua pihak, khususnya pihak bersangkutan yang memiliki kewenangan. Adapun dasar dari pelarangan ini melihat dari perkara yang timbul setelah terjadinya perkawinan dini yang membawa *mudharat* atau kerugian khususnya kepada pihak wanita. Oleh karena itu terdapat beberapa cara pencegahan terjadinya perkawinan dini, yaitu:
 - a. Pencegahan perkawinan dini berdasarkan Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat. Target atau sasaran dalam sosialisasi ini adalah keluarga yang memiliki anak remaja atau orang yang belum menikah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah menyadarkan masyarakat untuk mempertimbangkan usia perkawinan generasi muda. Generasi muda merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Dikarenakan hal tersebut maka generasi muda harus lebih semangat dan benar-benar dipersiapkan dengan baik;

- c. Pengawasan dari orang tua. Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan perkawinan remaja usia dini. Dikarenakan pengawasan orang tua merupakan hal yang penting untuk masa depan anaknya tersebut, karena semua yang terjadi kepada anak baik hal positif maupun negatif terdapat pengawasan dari orang tua didalamnya dan orang tua juga ikut berperan aktif melakukan pengawasannya demi masa depan anak yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak;
 - d. Mengenai kesehatan. Bahaya bagi kesehatan karena dapat mengakitnya terjadinya kerusakan pada fisik maupun psikis bagi ibu dan anak, jika ibu melahirkan di usia muda;
 - e. Menamakannya dengan istilah *mitsaqan ghalizahan* (perjanjian yang kuat). Karena sebelum terjadinya suatu perkawinan harus ada perjanjian atau mental yang kuat bagi perempuan dan laki-laki untuk menempuh jenjang yang lebih serius diantara keduanya;
 - f. Bagi para ulama memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pengetahuan agama kepada masyarakat mengenai terjadinya perkawinan dini;
 - g. Melakukan kegiatan yang dinamakan bimbingan perkawinan atau disingkat menjadi bimwin yang dilakukan oleh lembaga majelis ta'lim kepada masyarakat umum.
2. Banyaknya perkawinan dini yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat dibawah umur disebabkan karena adanya beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Faktor pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas itu sendiri dilihat dari bentuk tingkah laku seksual bisa bermacam-macam, pengaruh media sosial, dan kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anaknya. Sehingga objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Hal tersebut sangat berbahaya bagi remaja pada saat ini karena nanti akan timbulnya dampak negatif seperti halnya hamil diluar perkawinan;
- b. Faktor keluarga, dalam hal ini orang tua sangat berperan dalam menentukan perkawinan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak.
- c. Faktor media massa. Media massa juga berpengaruh memunculkan perkawinan dini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas;
- d. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini dikarenakan hukum juga mengatur aspek ekonomi yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan dikatakan beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang;

e. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Hukum mengatur adanya pendidikan itu sendiri yaitu Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.



B. SARAN

Setelah membaca dan menggali mengenai informasi tentang perkawinan dini maka terdapat beberapa saran yang disampaikan, yaitu :

1. Memperbanyak penyuluhan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pencegahan perkawinan dini seperti contohnya bimwin atau bimbingan perkawinan, sehingga timbul adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melangsungkan perkawinan ketika masih dibawah umur. Selain itu meningkatkan pengawasan dari orang tua kepada anaknya yang masih dibawah umur karena dapat membahayakan dirinya, terutama untuk anak perempuan yang masih dibawah umur ketika melahirkan bayi dapat beresiko tinggi terhadap kematian pada ibu dan bayi;
2. Sebaiknya diberikan pemahaman kepada orang tua mengenai adanya persepsi kuatnya paradigma dan paham masyarakat yang beranggapan “lebih baik nikah daripada zina” yang seharusnya orang tua harus mengatasinya karena masih lemahnya iman dan pemahaman agama dari remaja pada saat ini. Selain itu sebaiknya diberikan pemahaman kepada orang tua tentang persepsi menikahkan anak pada usia dini dapat meringankan beban orang tua karena sebenarnya tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua. Adapun hal lainnya adalah meningkatkan pendidikan bagi anak dibawah umur dan meningkatkan pengetahuan bagi orang tua dan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tersebut dapat mengetahui dampak yang terjadi ketika seorang perempuan dan laki-laki melakukan perkawinan dini yang menimbulkan banyaknya hal-hal negatif yang terjadi, serta membuat para orang tua kecewa dengan perlakuan anaknya tersebut. Anak seharusnya tidak melakukan tindakan yang dapat

merugikan orang lain, baik dalam keluarga besarnya maupun terhadap masyarakat sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, 2011, Kitab Adab, Jakarta : Almahira, hlm.0.
- Adhim, Mohammad Fauzil, 2002, Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta : Gema Insani Press, hlm.46.
- Agus Dariyo, 2008, Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda, Gresindo, Jakarta, hlm.0.
- Akram Ridha, 2006, Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga, Najla Press, Jakarta, hlm.19-20.
- Anneli Williams, 2013, Research: Improve your reading and referencing skills, 1 ed. Hammersmith, London: HarperCollins Publishers, hlm.51,
- BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Jakarta, hlm.9.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.639.
- E.B. Hurlock, 1999, Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupann. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta : Erlangga, hlm. 206-207.
- K.H, Husein Muhammad, 2001, Fiqh Perempuan, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm.90.
- Kutbuddin Aibak, 2009, Kajian Fiqh Kontemporer, Teras, Yogyakarta, hlm. 39.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.8.
- Moh. Haitami Salim, 2013, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm.135.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1991, Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan : disertai Yurisprudensi, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 23.
- Prof. Dr. Made Pidarta, Landasan Kependidikan, 2007, Landasan Kependidikan, Jakarta : Raneka Cipta, hlm.21.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm.4.
- Tim Penyusun, 2016, Berugak Kencana: Berita Rujukan Keluarga Berencana, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Mataram, hlm.7.

B. JURNAL

- Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK NEGERI 1 BULUKUMBA”, Edisi No.2, Vol.26, Politeknik STIA LAN Makassar, 2020.
- Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, Edisi No.4, Vol.4, 2016.
- Dr. Ali Imron Hs, M.Ag, “DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo, Edisi No.1, Vol.5, 2011.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, “Pernikahan Dini dan Permasalahannya”, Jurnal Sari Pediatri, Edisi No.1, Vol.11, 2009.
- Erwin Setiawan, Undang Syaripudin, Yana Aditya Gerhana, “IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA BUKU PANDUAN WUDHU BERBASIS MOBILE ANDROID”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Edisi No.1, Vol.1, 2016.
- Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI”, Jurnal at-Taqaddum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, Edisi No.1, Vol.8, 2016.
- Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnalica*, Edisi No.1, Vol.16, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2019.
- Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati, dkk, Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, Edisi No.1, Vol.2, 2020.
- Mega Linarwati, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, “STUDI DESKRIPTIF PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA SERTA PENGGUNAAN METODE BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW DALAM MEREKRUT KARYAWAN BARU DI BANK MEGA CABANG KUDUS”, *Journal of Management*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang, Edisi No.2, Vol.2, 2016.
- Shanty Natalia, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, Nely Febriani, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja”, *Journal of Community Engagement in Health*, Edisi No.1, Vol.4, 2021.
- Yanti, Hamidah, Wiwita, “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK”, Jurnal Ibu dan Anak, Edisi No.2, Vol.6, 2018.

Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Edisi No.1, Vol.3, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992)

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

D. DATA ELEKTRONIK

<https://kbbi.web.id/perspektif> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022.

<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudutpandang-berikut-arti-dan-jenisnya> , Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-lt543f9219071a8/> , Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2023, pukul 16.52 WIB.

<https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=272906> , Diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2023.

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>, Di akses terakhir tanggal 27 Agustus 2023, pukul 12.48 WIB.

<https://www.kompasiana.com/amp/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-pernikahan-dini> , Di akses terakhir tanggal 27 Agustus 2023, pukul 13.06 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 295/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alyssa Salvia
No Mahasiswa : 19410661
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Submission date: 21-Jul-2023 02:14PM (UTC+0700)
by 19410661 Alyssa Salvia

Submission ID: 2134451188

File name: No.16_Tahun_2019_tentang_Perubahan_Atas_UU_No.1_Tahun_1974.pdf (711.02K)

Word count: 9623

Character count: 61853

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
**(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN)**
SKRIPSI



Oleh:

ALYSSA SALVIA

No. Mahasiswa: 19410661

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

ORIGINALITY REPORT

17 %
SIMILARITY INDEX

18 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	5 %
2	123dok.com Internet Source	4 %
3	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	3 %
4	Iswantoro Iswantoro, Faiq Tobroni. "Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022 Publication	2 %
5	id.123dok.com Internet Source	2 %
6	Chrisna Bagus Edhita Praja, Sumi Febriana Fadilah, Teguh Budi Pratomo, Amelia Mingky Setyo Hernawin, Ika Triana Elvandari.	1 %

"Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Pendampingan Masyarakat Kelurahan Magersari dalam Penanganan Konflik Sosial", Borobudur Journal on Legal Services, 2020

Publication

7

Saffa Kirana Masloman.
"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anggota Legislatif", JURNAL LEGALITAS, 2020

Publication

1 %

8

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

%

1

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Exclude matches

Off